

ABSTRAK

Pengawasan Pemerintah Terhadap Perseroan Terbatas Dalam Meminimalisir Pencemaran Air Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

**Ardi Arifin Hasoloan Purba
(0987002)**

Manusia melakukan bermacam-macam kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, pada akhirnya akan menghasilkan sisa berupa sampah dan limbah yang akan membuat pencemaran terhadap lingkungan, salah satunya pencemaran air. Air dapat tercemar oleh komponen-komponen anorganik yang dihasilkan dari kegiatan perindustrian banyak mengandung logam berat yang dibuang sembarangan tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu sehingga menyebabkan pencemaran perairan bahan kimia. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana pengawasan, sanksi administrasi dan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah berupa metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis (menganalisa pasal-pasal peraturan perundang- undangan yang relevan). Data-data yang digunakan dalam hal ini terbagi atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data Sekunder adalah Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Bahan- bahan hukum yang digunakan dalam hal ini terbagi atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil analisa menunjukan bahwa pengawasan pemerintah terhadap Pelaku Usaha (Perseroan Terbatas) dalam meminimalisir pencemaran air. Pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah juga dapat memberikan sanksi berupa sanksi administrasi, yang dimana apabila dianggap pelaku usaha melakukan pencemaran air. Dalam hal perlindungan, masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan masyarakat. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian resmi tim PPNS-LH oleh pemerintah di daerah-daerah rawan pencemaran lingkungan, bagi pelaku usaha hendaknya lebih memperhatikan dampak pencemaran lingkungan dari usahanya. Disamping itu pemerintah setempat harus lebih memperhatikan masyarakat dan menindak tegas para pelaku usaha yang menimbulkan masalah pencemaran lingkungan, dan masyarakat sekitar harus turut serta dalam mengawasi kegiatan para pelaku usaha tersebut agar masalah pencemaran lingkungan bisa diatasi dengan lebih efektif.

Kata kunci : Pengawasan Pemerintah, Perseroan Terbatas, Pencemaran Air dan Perlindungan Hukum.

Abstract

Government Monitoring of Limited Liability Companies to Minimize Water Pollution in an effort to provide legal protection of society with Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management

***Ardi Arifin Hasoloan Purba
(0987002)***

People do various activities to meet the needs of living. The activities cause residual waste like litter and waste that will cause environment pollution and one of these is water pollution. Water can be polluted by various anorganic components produced by industrial activity containing a considerable amount of heavy metal that has been dispored of at random without any previous proces of manufacturing which in turn causes water pollution by chemical components. This research aims to reveal the government is monitoring of the minimization of water pollution, sanctions for the entrepreneurs responsible for pollution and society legal protection.

The Research method make us of juridical normative methods with descriptive analytical research specification (analyzing the relevant chapters of statutory regulations). The data employed in this research project are divided into primary, secondary and tertiay legal sources. Secondary data was collected by the researcher from various existing sources. Law materials used in this research are divided into primary law material, secondary and tertiary ones.

The result of the analysis shows that the government monitors entrepreneurs (Limited Liability Companies) in minimizing water pollution. Monitoring in Law Number 32 of 2009 states that the Minister in charge can take care of monitoring of business caretaker obedience and/or activities that get environment license from the regional government if the government assumes there is a violation in the area of protection and environmental management. The Government can also impose sanctions like administrative sanctions, if the entrepreneurs are considered to pollute water. In terms of protection, society can file a community lawsuit in the public interest. The advice of this research is to officially inaugurate PPNS – LH team by regional authorities in environmental pollution – prone areas, the entrepreneurs should pay more attention to the impact of pollution on their business, The regional government should pay more attention to society and take strong measures against the entrepreneurs who pollute the environment, and the surrounding community must participate in monitoring entrepreneurial activities in order for the environmental pollution problems to be addressed more effectively.

Keywords : Governmental Monitoring, limited company, Water Pollution and Protection

penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan segenap kerendahan hati, penulis berharap semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk penelitian yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Bandung, 12 Maret 2014

Penulis,

Ardi Arifin H Purba

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG UJIAN | iv |
| LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI | v |
| ABSTRAK | vi |
| <i>ABSTRACT</i>..... | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Kegunaan Penelitian | 9 |
| E. Kerangka Pemikiran | 10 |
| F. Metode Penelitian | 15 |
| G. Sistematika Penulisan | 18 |
| BAB II PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT KEGIATAN | |
| PELAKU USAHA YANG BERDAMPAK PENCEMARAN AIR | |
| A. Hukum Lingkungan Sebagai Landasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Kaitannya Dengan Pembangunan Berkelanjutan..... | 21 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Pengertian Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup | 21 |
| 2. Teori Mengenai Perlindungan Serta Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Dimensi Pembangunan Berkelanjutan | 23 |
| B. Asas-asas Hukum Lingkungan Serta Aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 25 |
| 1. Tanggung Jawab Negara | 26 |
| 2. Hak Atas Lingkungan Hidup Adalah Bagian Dari Hak Asasi | 27 |
| 3. Konservasi | 29 |
| C. Pencemaran Air dalam Konteks Pengelolaan Lingkungan Hidup | 33 |
| D. Badan Hukum sebagai Subjek Hukum terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup | 34 |
| 1. Pengertian dan Jenis Badan Hukum | 35 |
| 2. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum | 39 |

BAB III PERAN DAN FUNGSI, SERTA KEWENANGAN PEMERINTAH

DALAM PENGAWSASAN TERHADAP PENCEMARAN AIR

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan | 48 |
| B. Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah daerah | 49 |
| C. Bentuk Pengawasan Pemerintah | 51 |
| D. Pengertian AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) mengenai Pencemaran | 54 |
| E. Pihak – Pihak yang terkait dengan AMDAL | 57 |
| 1. Pemerintah | 59 |
| 2. Pemrakarsa / Pemilik Kegiatan | 58 |
| 3. Masyarakat yang berkepentingan | 58 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| F. Pencemaran Lingkungan yang diakibatkan oleh Kegiatan Usaha Perseroan Terbatas | 59 |
| G. Cara Pengelolaan Lingkungan Hidup | 62 |
| BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PERSEROAN TERBATAS | |
| TERHADAP PENCEMARAN AIR DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| A. Pengawasan Pemerintah terhadap Pelaku Usaha (Perseroan Terbatas) dalam Meminimalisir Pencemaran Air berdasarkan Hukum Positif | 65 |
| B. Bentuk sanksi bagi Pelaku Usaha (Perseroan Terbatas) yang melakukan Pencemaran Air | 74 |
| C. Perlindungan Hukum bagi masyarakat terhadap Pencemaran Air tersebut ditinjau dari Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 76 |
| BABV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 80 |
| B. Saran | 83 |
| Daftar Pustaka | 84 |
| Lampiran..... | 90 |
| Curriculum Vitae..... | 93 |

DAFTAR LAMPIRAN

Hasil Wawancara di BPLHD (Badan Pengawasan Lingkungan Hidup Daerah)

Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis, 13 Februari 2014 Pukul 14.00 WIB.